



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YUSRAN BIN MAHRI, NIK 6303042007780001, tempat dan tanggal lahir Pandak Daun, 05 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 01, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ricky.valery1317@gmail.com sebagai Pemohon I;

JUMIATI BINTI BIJURI, NIK 6303044211820001, tempat dan tanggal lahir Sungai Pinang, 30 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 01, Sungai Pinang, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yaali2157@gmail.com sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 23 Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2024 dan telah didaftar secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura di bawah register perkara Nomor 507/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 04 Desember 2024 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Rabiah binti Yusran
NIK : 6303044505060003
Umur : 18 tahun 7 bulan;
TTL : Sungai Pinang, 05 Mei 2006
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal : RT 01 Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suamiya yang bernama :

Nama : Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri
NIK : 6303040906030002
Umur : 21 tahun 6 bulan
TTL : Sungai Pinang, 09 Juni 2003
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Karyawan rumah makan
Tempat tinggal : RT 04 Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah diketahui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Syamsuri bin Thalib
NIK : 6303040607610003

Hal. 2 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 63 tahun
TTL : Sungai Pinang, 06 Juli 1961
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : RT 04 Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
Nama : Masnunah binti Ilmi
NIK : 6303046707700003
Umur : 54 tahun
TTL : Banjarmasin, 27 Juli 1970
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat tinggal : RT 04 Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B.308/17.3.06/PW.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya juga sering pergi jalan bersama, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai karyawan rumah makan dengan penghasilan perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Rabiah binti Yusran untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon isteri, orangtua calon isteri anak para Pemohon di muka persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Upaya Penasihatn

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri

Hal. 4 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut rencana anak Para Pemohon yang bernama Rabiah binti Yusran, ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri yang akan bertindak sebagai wali nikah adalah Yusran yang berstatus sebagai Ayah Kandung;
2. Bahwa, keinginan dari anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Para Pemohon sendiri;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Rabiah binti Yusran, umur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, bertempat tinggal di RT 01 Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Hal. 5 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan dari Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri sebagai seorang Karyawan rumah makan dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri telah datang untuk melamar dirinya dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan rumah makan, bertempat tinggal di RT 04 Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai seorang Karyawan rumah makan dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 6 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan ayah Kandung mempelai laki-laki yang bernama Syamsuri bin Thalib, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 04 Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, antara Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Karyawan rumah makan dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan ibu Kandung mempelai laki-laki yang bernama Masnunah binti Iلمي, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di RT 04 Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal. 7 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri telah memiliki pekerjaan sebagai seorang Karyawan rumah makan dengan penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I atas nama Yusran bin Mahri dengan NIK 6303042007780001, tanggal 21-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II atas nama Jumiaty binti Bijuri dengan NIK 6303044211820001, tanggal 27-09-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup

Hal. 8 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 198/25/X/2000 tanggal 11-10-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Yusran Nomor 6303041210110004 tanggal 09-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Syamsuri Nomor 6303042602080052 tanggal 28-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama. Rabiah Nomor 6303-LT-23092013-0099 tanggal 23-09-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Rabiah Nomor DN-15/M-SMA/K13/24/0002896 tanggal 08-05-2024 yang

Hal. 9 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Rizal Fadillah Nomor 630-LT-16012015-0003 tanggal 16-01-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Progran Paket C an. Nur Rizal Fadillah Nomor DN/PC/0196958 tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan dan Rujuk Nomor B 308/17.3.06/PW.00/11/2024 tanggal 27-11-2024. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan an. Rabiah Nomor KS.28.01/1334/pkm-st2/Caten/XI/2024 tanggal 14-11-2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Tabuk 2 Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 10 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. Nur Rizal Fadillah Nomor KS.28.01/1333/pkm-st2/Caten/XI/2024 tanggal 14-11-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Tabuk 2 Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 99/PUSPAGA/November2024 tanggal 03-12-2024 yang dikeluarkan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Surat Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 400.2/1895/XII/DINSOSP3AP2KB/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar pada tanggal 03 Desember 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.15;

15. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.15;

B. Saksi

Saksi kesatu, **Saipullah bin Matnor**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Desa Sungai Pinang

Hal. 11 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri bekerja sebagai Karyawan rumah makan dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, M. Riko Nanda Pradana bin Eka Bagus Apriyanto adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 12 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Saksi kedua, **Jumli bin Thalib**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Desa Sungai Piang Lama, RT. 43 RW. 04, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman calon mempelai laki-laki;
- Bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyanya karena sudah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri bekerja sebagai Karyawan rumah makan dengan penghasilan rata-rata perbulan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, M. Riko Nanda Pradana bin Eka Bagus Apriyanto adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak para Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;

Hal. 13 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon isteri, orangtua calon isteri anak para Pemohon di muka persidangan;

Pertimbangan Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anaknya yang bernama Rabiah binti Yusran dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 14 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, karena permasalahan batas usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon isteri yang dimintakan disepensasi kawin, orangtua/wali calon isteri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, orangtua calon suami telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rabiah binti Yusran akan menikah dengan Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar karena calon pengantin perempuan masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, saat ini Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri sudah bekerja sebagai Karyawan rumah makan dengan penghasilan rata-rata sebulan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang menghalangi;

Hal. 15 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, tidak pernah ada paksaan terhadap Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama Yusran telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P. 15 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Hal. 16 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, bukti P.5, adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti P.4, bukti P.5, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri dan hubungan keluarga Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama Rabiah binti Yusran dimana diterangkan dalam alat bukti tersebut keduanya memiliki hubungan kekerabatan sebagai orangtua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan Rabiah binti Yusran lahir pada tanggal 05 Mei 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan bukti P.9 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5

Hal. 17 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.8 dan bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan M. Riko Nanda Pradana lahir pada tanggal 09-06-2003;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis isinya menyatakan penolakan pernikahan Rabiah binti Yusran dengan Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri karena calon pengantin perempuan di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 dan bukti P.12 menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberi layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dari Dokter pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan dari hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dinyatakan baik kesehatannya dan dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.13 menunjukkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan bimbingan konseling terhadap pernikahan di bawah umur dari Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Intan Baiduri Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 membuktikan bahwa dari pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar

Hal. 18 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan agar pernikahan ditunda hingga batas usia minimal menikah berdasarkan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.15 membuktikan bahwa para Pemohon berkomitmen siap bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, pendidikan dan kesehatan anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yaitu anak Para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 19 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan rumah makan dan berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, wali anak Para Pemohon atas nama Yusran telah menyatakan bersedia untuk bertindak sebagai wali untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Nur Rizal Fadillah bin Syamsuri telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;

Hal. 20 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya *“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya *“Kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

Hal. 21 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Artinya “ *Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan*”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi

Hal. 22 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”. Menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak para Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudahan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Hakim Nomor 507/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 04-12- 2024;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah

Hal. 23 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;

3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;

4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Konklusi

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (M. Riko Nanda Pradana bin Eka Bagus Apriyanto);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**RABIAH BINTI YUSRAN**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **NUR RIZAL FADILLAH BIN SYAMSURI**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**, dimana pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.
Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Hal. 25 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 26 dari 25 hal Penetapan No.507/Pdt.P/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)